

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang telah wanprestasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor atau rumah hanya berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dan Mahkamah Konstitusi memutuskan leasing atau perusahaan pembiayaan yang ingin menarik kendaraan atau eksekusi rumah harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut tentunya sesuai dengan pengaturan Eksekusi dalam putusan perdata lain-nya.
2. Pengaturan yang diterapkan saat ini dalam pelaksanaan eksekusi wanprestasi fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa frasa "cidaera janji" dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur. akan tetapi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengaturan yang diterapkan pada

Lembaga fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara langsung. begitu juga dengan Pasal 15 ayat (3) undang-undang tersebut, telah memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (Kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Perusahaan Pembiayaan, Debitur dan Pemerintah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Pembiayaan

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Sebaiknya dalam melakukan penyelesaian Debitur yang mengalami kendala keuangan yang berdampak pada kredit bermasalah, lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur Non-Litigasi terlebih dahulu, apabila Debitur keberatan baru melalui jalur pengadilan.

2. Bagi Debitur

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dialami debitur dan berpotensi menyebabkan Debitur mengalami kerugian, alangkah baiknya pihak debitur mengajukan re-strukturisasi perjanjian baru yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Bagi Instansi

Untuk memformulasikan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 199 tentang Jaminan Fidusia.

